

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP APARAT PENEGAK HUKUM DAN LEMBAGA PENGADILAN DI INDONESIA

Oleh: Farid Th Musa

Abstract

The atmosphere of the anniversary of independence August 17, 2010 is an opportune moment to reflect on the ways the law during this run which is full of criticism and cynicism from the public view. In this paper, the author wants to change the ways in primitive state. Laws must be placed into a more intelligent way of meaningful and cultured according to the view that developed in this paper namely the sociology of law.

Law enforcement agencies and courts have a greater burden of responsibility in implementing the law in the midst of the community. For that quality performance of law enforcement agencies and courts must be improved. Negative views of society must be changed quickly to grow back better public trust. Not easy to change things, we need morality and professionalism of law enforcement agencies and courts.

Keywords: *Public Perception, Law Enforcement Agencies, Court, Sociology of Law.*

Pendahuluan

Dalam artikel ini penulis mencoba membuat tahapan-tahapan metodologi dan sosial/masyarakat mengenai hal-hal tertentu seperti, pengertian, asumsi, hipotesis, cara-cara penilaian atau cara-cara pengukuran dan lain-lain. Tulisan ini lebih berorientasi pada upaya pembinaan yang harus terus menerus dilakukan terhadap pengadilan baik sebagai institusi maupun sebagai sebuah paguyuban.

Tulisan ini sekedar rekaman subyektif atas berbagai berita dan tanggapan yang dapat dibaca pada berbagai media maupun yang di dengar dari berbagai diskusi publik. Tulisan ini dapat dibantah dan diperdebatkan sebagai suatu kelaziman akademik

untuk menemukan pandangan yang lebih jernih, lebih tepat, dan lebih benar. Rekaman subyektif ini mengosumpsikan “persepsi” sebagai pengejawantahan perasaan atau pendapat semata tanpa suatu pengalaman empirik tertentu. Mungkin juga bersumber dari suatu pengalaman empirik yang terinternalisasi sebagai persepsi. Setiap persepsi selalu mengandung subyektifitas yang mungkin tepat atau tidak tepat, benar atau tidak benar. Bagi warga pengadilan tepat atau tidak tepat, benar atau tidak benar bukan sesuatu yang penting benar. Yang terpenting adalah kenyataan ada suatu sikap terhadap pengadilan dan peradilan dan pembelajaran yang dapat dipetik dari persepsi tersebut.

Sebagai institusi, pengadilan memikul tanggung jawab untuk memeriksa, memutus, dan mengelola perkara atau permohonan yang diharapkan memberi kepuasan terhadap pihak yang berperkara dan sedapat mewujudkan keseimbangan dalam lalu lintas sosial yang menjamin ketentraman dan kesejahteraan sosial bagi seluruh anggota masyarakat.

Namun demikian sering kita mendengar dan membaca melalui media massa bahwa lembaga pengadilan dan aparat pengadilan sendiri, sering disorot dan diperbincangkan terkait dengan kinerja buruknya. Harus diakui bahwa apa yang disajikan oleh media elektronik dan media massa merupakan gambaran realitas dari potret buram terhadap lembaga pengadilan dan aparat hukum.

Sangat disayangkan kurang lebih 65 tahun yang lalu para pendiri negara ini telah merumuskan dengan sungguh-sungguh mengenai cita-cita arah perjuangan bangsa Indonesia. Tapi dalam implementasinya sangat jauh berbeda dengan apa yang diinginkan.

Dalam kondisi demikian, tidaklah salah apabila ada anggapan atau persepsi masyarakat yang menilai sampai negatif terhadap kinerja aparat hukum dan kualitas dari lembaga pengadilan yang notabene ditempatkan sebagai lembaga untuk memberikan keadilan bagi para *justitibellen*. Sesungguhnya tulisan ini bukan bermaksud memprovokasi siapapun, tapi semata-mata ingin memberikan

kontribusi positif bagi elemen hukum supaya dapat melaksanakan tanggung jawab seperti yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Harapan terhadap peningkatan kinerja aparat hukum dan lembaga pengadilan tidak hanya dikumandangkan oleh masyarakat, kelompok-kelompok ormas, tokoh-tokoh politik, para ahli dan lain sebagainya. Namun demikian, harapan terhadap peningkatan kinerja dari aparat hukum dan lembaga pengadilan pernah diucapkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono, dalam sambutannya pada Rapat Kerja Nasional Akbar Mahkamah Agung pada tanggal 7 Agustus 2008, yang mengharapkan agar putusan yang diambil oleh hakim diharapkan fair, akseptabel, transparan, dan akuntabel.

Harapan dari berbagai pihak yang dialamatkan kepada aparat hukum dan lembaga pengadilan tersebut dapat dipahami karena memang mereka mempunyai tanggung jawab dan peran yang strategis di dalam membangun citra pengadilan. Karenanya adalah adil apabila semua elemen yang ada termasuk Presiden berharap besar terhadap aparat hukum dan lembaga pengadilan untuk meningkatkan kualitas kerjanya.

Padahal kita dapat bercermin bahwa reformasi hukum telah dijadikan sebagai salah satu agenda utama ketika perubahan rezim dari orde baru ke rezim era reformasi. Hal ini dilandasi oleh kesadaran bahwa sistem hukum

yang dikembangkan selama masa orde baru bersifat dan hanya menjadi alat legitimasi bagi kekuasaan yang korup.

Hukum harus ditempatkan sebagai alat untuk mencapai tujuan negara sehingga pembuatan hukum baru atau pencabutan hukum lama harus dijadikan sebagai langkah untuk mencapai tujuan negara. Meskipun hukum dikatakan sebagai alat, di dalamnya terletak hakikat supremasi hukum. Hukum bukan semata-mata alat rekayasa politik atau instrumen untuk mendukung kemauan penguasa, tetapi hukum menjadi sentral pengarah dan pedoman dalam upaya mencapai tujuan negara. Di sinilah sebenarnya hakekat dan makna supremasi hukum (Mahfud, 2009:2).

Selanjutnya untuk menghindari perdebatan mengenai makna dan ukuran, sebutan masyarakat dalam tulisan ini, akan diberi tiga makna.

1. sebutan persepsi masyarakat, adalah pendapat yang datang dari luar lingkungan pengadilan;
2. persepsi masyarakat datang dari sejumlah orang yang beraneka ragam kedudukan dengan perbedaan latar belakang dan kepentingan;
3. karena tulisan ini sebagai suatu bentuk pembinaan rumah tangga pengadilan, bukan pengertian masyarakat, melainkan untuk menunjukkan berbagai kenyataan yang harus diperhatikan dalam upaya kita mewujudkan pengadilan dan

peradilan yang baik dalam pandangan masyarakat secara umum.

Sungguh ironis, kalau kondisi yang terjadi mengenai kinerja aparat hukum dan lembaga pengadilan yang terus mendapat kritik dan sorotan dibiarkan berlangsung terus-menerus tanpa ada usaha perbaikan. Kondisi hukum seperti digambarkan di atas semakin lebih parah lagi kala dalam usaha perbaikan hukum termasuk perbaikan kinerja dan kualitas aparat hukum dan lembaga pengadilan tidak dilakukan sesegera mungkin. Harapan dari berbagai pihak jangan sampai hanya menjadi angan-angan tanpa ada usaha yang pernah dilakukan.

Fungsi Aparat Hukum Dan Pengadilan

Perumusan politik hukum di Indonesia melalui konstitusi negara selalu diidentikkan dengan tiga komponen utama yakni sebagai berikut: substansi, struktur dan kultur hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat Friedman (1975: 14), yang menyatakan sistem hukum terdiri dari 3 (tiga) komponen, yakni *structure*, *Substance and legal culture*. Komponen struktur yang dimaksud adalah bentuk yang permanen, badan institusi yang bekerja mengikuti proses-proses dalam batasan-batasannya. Subtansi adalah norma-norma atau aturan-aturan aktual yang digunakan oleh instansi yang menentukan cara-cara menggambarkan suatu perilaku dan menentukan

kemungkinan ke arah mana bertindak. Sementara budaya hukum adalah elemen sikap dan nilai sosial yang diwujudkan di dalam tingkah laku konkrit masyarakat.

Pengadilan memiliki peran yang penting dalam implementasi konsep negara hukum saat proses demokratisasi, terutama dalam kondisi transisi dari sistem politik yang otoriter ke arah masyarakat yang demokratis. Dalam masa transisi saat ini pengadilan merupakan institusi pelaksana konstitusi, perlindungan hak asasi dan jaminan atas prosedur-prosedur demokratis.

Lembaga pengadilan dan aparat hukum memainkan peranan penting, karena mereka salah satu institusi formal yang diberi mandat untuk mengelola segala permasalahan hukum dari setiap warga negara yang mengalami kesulitan dalam mencari keadilan. Lembaga ini pula yang menjadi andalan masyarakat dan bahkan menjadi tumpuan harapan terakhir bagi mereka yang mencari keadilan.

Fungsi pengadilan dan aparat hukum dapat ditinjau dari berbagai segi, antara lain sebagai berikut:

1. segi tujuan bernegara. Negara dan pemerintah RI didirikan dengan tujuan (maksud) – antara lain memajukan kesejahteraan umum dalam wujud sebesar-besarnya kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan ini melekat juga pada

pengadilan sebagai institusi yang menjalankan fungsi Negara. Pengertian kesejahteraan, kemakmuran, dan keadilan sosial tidak semata-mata dalam arti ekonomi melainkan meliputi juga hal-hal seperti pelaksanaan hukum yang baik, perlindungan hukum atas segala hak seseorang atau kelompok masyarakat dan memperoleh perlakuan dan kesempatan yang sama tanpa membedakan kedudukan dan latar belakang;

2. segi mewujudkan tujuan-tujuan hukum seperti keadilan, ketertiban, keseimbangan sosial, kepuasan pencari keadilan, dan lain-lain. Fungsi ini dipandang sebagai fungsi tradisional pengadilan. Berbagai tujuan hukum tersebut tidak selalu berjalan seiring. Pada keadaan dan waktu tertentu dapat berbeda bahkan mungkin bertentangan satu sama lain. Misalnya antara keadilan dan ketertiban. Keadilan pada umumnya bersifat kasuistik yang bersifat individual. Ketertiban biasanya bersifat untuk kepentingan orang.

Penegakan hukum di pengadilan melalui aparat hukum yakni hakim sangat tergantung pada pedoman ketentuan hukum yang berlaku. Kualitas putusan hakim yang didasari pada ketentuan hukum yang berlaku mempunyai pengaruh yang penting pada kewibawaan dan kredibilitas lembaga pengadilan. Rasa hormat

masyarakat terhadap aparat hukum dan pengadilan sangat tergantung bagaimana aparat penegak hukum di pengadilan melalui proses peradilan mengimplementasikan ketentuan hukum acaranya.

Penegakan hukum khususnya di bidang pengadilan oleh aparat hukumnya haruslah disesuaikan dengan nilai-nilai yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat, yang bagi masyarakat Indonesia nilai-nilai tersebut antar lain nilai ketuhanan, keadilan, kebersamaan, kedamaian, ketertiban, kemoderan musyawarah, perlindungan hak asasi dan sebagainya.

Mencari Aparat Hukum Dan Pengadilan Yang Berpihak Pada Keadilan

Aparat hukum dan pengadilan mempunyai tugas memeriksa dan menyelesaikan setiap perkara yang muncul di tengah-tengah masyarakat, karena itu menjadi tanggung jawab besar dari aparat hukum dan pengadilan untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat, bukan sebaliknya malah menciptakan ketidaktertiban. Artinya aparat hukum dan pengadilan dalam usahanya memeriksa dan menyelesaikan setiap perkara harus benar-benar berusaha menyelesaikan setiap perkara sampai tuntas, bukannya malah menciptakan perkara baru. Perkara yang diselesaikan di pengadilan idealnya memberikan pencerahan dan rasa nyaman di

masyarakat bukan justru menimbulkan perkara baru lagi.

Pengalaman yang sering terjadi di lapangan banyak putusan dari pengadilan yang idealnya mempunyai tugas menyelesaikan perkara, tapi justru malah menimbulkan perkara baru lagi bagi pihak-pihak yang berperkara dan bahkan menimbulkan terusnya perasaan masyarakat. Akibatnya muncullah berbagai komentar negatif terhadap pengadilan dan aparat hukum yang menangani perkara tersebut, yang akhirnya menimbulkan rasa ketidakpercayaan lagi masyarakat kepada aparat hukum dan pengadilan itu sendiri.

Padahal keberhasilan penegakan hukum tidaklah semata-mata menyangkut keberhasilan hukum yang berlaku, namun sangat bergantung pula dari beberapa faktor antara lain: Pertama substansi hukum, dalam hal ini termasuk di dalamnya undang-undang. Kedua, penegak hukum atau aparat hukum dalam hal ini termasuk juga aparat hukum yang terlibat di pengadilan yakni jaksa, hakim, advokat. Ketiga, sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Termasuk di dalamnya tenaga manusia yang mempunyai pendidikan terdidik dan terampil. Keempat, masyarakat. Dalam hal ini masyarakat harus dapat mengetahui dan memahami hukum yang berlaku, serta berusaha mentaatinya. Kelima, kebudayaan yakni hasil karya. Dalam hal ini adalah nilai-nilai yang mendasari hukum yang

berlaku. (Soerjono Soekanto, 2004, 7-10).

Kelima faktor yang sebagaimana disebutkan di atas, maka aparat hukum dan sarana prasarana (termasuk pengadilan) merupakan salah satu faktor yang menentukan pula bagi keberhasilan penegakan hukum. Oleh karenanya sebagai bagian dari keberhasilan penegakan hukum, aparat hukum merupakan kunci keberhasilan penegakan hukum, dan pengadilan menjadi satu-satunya tempat orang untuk mencari keadilan.

Melihat kenyataan demikian, maka dapat dikatakan bahwa penegakan hukum merupakan alat utama pelaksanaan kehidupan masyarakat. Keberhasilan penegakan hukum sangat ditentukan oleh tugas aparat hukum dan kewibawaan pengadilan itu sendiri. Aparat hukum dan pengadilan dalam usahanya menyelesaikan setiap perkara tidak hanya terbatas pada menerapkan hukum yang ada di dalam undang-undang, tapi aparat hukum dan pengadilan harus tetap mengedepankan rasa keadilan masyarakat dalam usahanya menyelesaikan perkara yang di hadapinya. Aspek keadilan haruslah selalu ada dalam benak aparat hukum dan putusan pengadilan.

Idealnya keberadaan aparat penegak hukum dan pengadilan untuk memberikan solusi atas perbuatan melawan hukum yang ada di tengah-tengah masyarakat. Kasus-kasus yang terjadi seperti mafia peradilan, aparat

hukum menerima suap dari pelaku kejahatan, sampai aparat hukum terlibat dalam jualbeli narkoba (kasus Jaksa Esther Tanak dan Dara Veranita di PN Jakarta Utara), hendaknya menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi aparat hukum untuk bertindak lebih baik lagi dalam masyarakat.

Dalam konteks sosiologi, maka apa yang dialami oleh aparat hukum dan pengadilan sebagai objek yang dimarginalkan atau di kucilkan, di cerca dan bahkan dibenci di tengah-tengah masyarakat, seharusnya segera dapat menjadi cambuk bagi untuk segera melakukan perubahan. Harus diakui masih banyak juga aparat hukum dan pengadilan yang masih berpegang teguh pada prinsip-prinsip hukum dan keadilan, akan tetapi karena adanya perbuatan dari beberapa oknum aparat hukum dan pengadilan yang tidak bertanggung jawab, akibatnya aparat hukum dan pengadilan yang masih dianggap baik tersebut terkena juga imbas negatifnya.

Konsep dari para ahli ilmu sosiologi hukum kiranya patut dipertimbangkan untuk dijadikan solusi untuk menghadapi problem terhadap aparat hukum dan pengadilan. Ajaran Sajipto Rahardjo tentang aliran *progresif* seharusnya disambut positif dalam rangka memperbaharui kinerja aparat hukum dan pengadilan. Dalam kaca mata sosiologi hukum, *progresif* berarti harus dilakukan komprehensif dan menyeluruh menyangkut segala aspek yang mendukung terciptanya

hukum. Bukan sekedar membuat aturan normatif yang berkualitas saja, namun diperlukan juga kualitas moral aparat penegak hukum. Selain itu masyarakat harus mendukung langkah-langkah penegakan hukum, dengan menciptakan budaya hukum yang taat pada nilai-nilai hukum yang berlaku juga di tengah-tengah masyarakat.

Demikian juga ajaran sosiologi hukum dari Philippe Nonet dan Philip Selznick tentang hukum responsif kiranya kalau benar-benar diimplementasikan akan menjadi sebuah jawaban dari setiap masalah atau problem masyarakat dalam memberikan penilaian dan usaha meningkatkan kinerja aparat hukum dan pengadilan.

Philippe Nonet dan Philip Selznick (2007: 83), menyatakan perlunya perluasan bidang-bidang yang memiliki keterkaitan dengan hukum. Hal ini berhubungan dengan nalar hukum dan pengetahuan di dalam konteks sosial dan memiliki pengaruh tindakan resmi aparat hukum, seperti halnya realisme hukum atau *jurisprudence* (ilmu hukum yang menggunakan pendekatan sosiologi).

Kiranya masih banyak lagi teori-teori sosiologi yang patut dipertimbangkan untuk menjadi salah satu solusi dari masalah yang di hadapi. Contoh teori dari Rescoe Pund tentang *Social Enginnering* atau alat perubahan sosial sering dijadikan bahan oleh para komunitas ahli hukum yang condong ke cara berfikir empiris untuk

memecahkan setiap permasalahan yang dihadapi oleh hukum itu sendiri. Dalam tulisan ini penulis tidak akan membahas secara keseluruhan teori-teori sosiologi yang banyak memberi kontribusi positif bagi hukum, tapi paling tidak dari dua ajaran yakni progresif dan ajaran responsif dapat memberikan pencerahan bagi kita semua terhadap pembangunan hukum utamanya menyangkut struktur hukum.

Hukum Dan Perubahan Sosial

Sekalipun hukum itu merupakan sarana untuk mengatur kehidupan sosial, namun satu hal yang menarik adalah bahwa justru hampir senantiasa tertinggal di belakang obyek yang diaturnya. Dengan demikian akan selalu terdapat gejala bahwa antara hukum dan perikelakuan sosial terdapat terdapat suatu jarak perbedaan (Rahardjo, 1980: 99).

Fakta yang menyatakan tertinggalnya hukum di belakang masyarakat atau masalah yang diaturnya sering dikatakan sebagai ciri hukum yang khas. Tetapi ketinggalan itu akan betul-betul menimbulkan suatu persoalan pada saat jarak yang memisahkan antara peraturan formal dengan kenyataan yang terjadi telah melampaui batas-batasnya yang wajar. Tertinggalnya hukum di belakang masyarakat atau masalah yang diaturnya akan menimbulkan masalah, apabila jarak ketinggalan itu telah sedemikian menyolok, sedangkan penyesuaian yang semestinya dapat

mengurangi ketegangan tidak kunjung berhasil dilakukan. Pada waktu itulah dapat ditunjukkan adanya hubungan yang nyata di antara perubahan sosial dan hukum yang mengaturnya, yaitu hubungan yang bersifat ketegangan.

Di kalangan para sosiolog, perubahan pada hukum terjadi apabila dua unsur telah bertemu pada satu titik singgung. Kedua unsur tersebut adalah sebagai berikut: Pertama, keadaan baru yang timbul. Kedua, kesadaran akan perlunya perubahan pada masyarakat yang bersangkutan itu sendiri.

Pendapat demikian menjadi penting sekali artinya pada saat berhadapan dengan suatu perubahan di dalam hukum yang semata-mata didorong oleh ketentuan-ketentuan formal. Teori-teori tentang hukum dan perubahan sosial mencoba untuk menunjukkan pola-pola perkembangan masyarakat. Memang bukanlah suatu pekerjaan yang mudah untuk membuat generalisasi mengenai perkaitan antara perkembangan hukum dan masyarakat yang ribuan tahun jaraknya dari masa di mana kita berada sekarang.

Hendry Maine dalam Rahardjo (1980: 102), mengemukakan pendapatnya tentang tahapan-tahapan perkembangan masyarakat sebagai suatu perkembangan dari ikatan kerabat yang primitif sampai yang modern saat ini. Dalam ikatan primitif seorang pemimpin kepala suku mempunyai persoalan bagaimana menjaga keseimbangan antara para kepala suku yang mempunyai kekuasaan sendiri-

sendiri. Penyesuaian ke arah keseimbangan ini dilakukan berdasarkan aturan-aturan tradisional di mana hukum, kebiasaan dan agama jalin menjalin menjadi satu. Perubahan ke arah masyarakat teritorial ditandai dengan munculnya kekuasaan politik atau pemerintahan. Dengan munculnya penguasa baru sekaligus timbul pemisahan antara hukum dan moral, kebiasaan dan agama.

Selanjutnya Emile Durkheim dalam Rahardjo (1980: 103), menyatakan hubungan perubahan sosial dan hukum. Durkheim menekankan perhatiannya ada fenomena *solidaritas sosial* yang terdapat antara para anggota masyarakat. Adanya pertalian antara jenis-jenis hukum tertentu dengan sifat solidaritas sosial di dalam masyarakat. Durkheim membedakan antara hukum yang menindak dan hukum yang mengganti. Hukum yang menindak adalah hukum pidana. Dasar hukum adalah suatu solidaritas sosial yang disebutnya *solidaritas mekanik*. Dalam segi dinamikanya maka *diferensiasi* ini menimbulkan kebutuhan akan adanya kerjasama di antara para individu anggota masyarakat. Solidaritas yang ditimbulkan oleh keadaan yang demikian itu adalah *solidaritas organik*. Hukum yang dibutuhkan bukan lagi hukum yang bekerjanya adalah dengan cara menindak, membatasi, tetapi yang memberikan penggantian, sehingga keadaannya menjadi pulih lagi seperti semula.

Bertitik tolak pada dua pandangan sosiolog di atas, kemudian dikaitkan dengan judul artikel ini, maka setidaknya pandangan hukum dan perubahan sosial dari kedua ahli tersebut pada dasarnya mempunyai relevansi yang sangat erat. Dalam hal ini perkembangan hukum dilihat dari segi penilaian masyarakat terhadap aparat hukum dan pengadilan. Perubahan paradigma sosial atau masyarakat terhadap kinerja aparat hukum dan pengadilan merupakan gambaran dari ajara yang pernah dikemukakan oleh Durkheim yakni diperlukan adanya hukum yang mengganti bukan hanya lagi sebagai hukum menindak.

Hal demikian dikaitkan dengan perilaku para aparat hukum dan pengadilan yang semakin hari makin tidak membawa rasa aman bagi masyarakat. Hukum seolah-olah dijadikan permainan oleh aparat hukum dan pengadilan sesuai dengan kemauan mereka sendiri. Kendali hukum tergantung dari kepentingan-kepentingan yang mereka mainkan sendiri. Situasi demikian bukan tidak mungkin akan menimbulkan konflik sosial dalam masyarakat itu sendiri.

Langkah Yang Perlu Dilakukan

Perspektif sosiologis menjadikan kita semua sadar bahwa dunia peradilan dan aparat penegak hukum memiliki multidimensi. Potret pengadilan dan aparat hukum di Indonesia seperti menjalankan politik liberal dalam

pekerjaannya. Hal ini sering tidak atau kurang mendapat perhatian, karena penglihatan dan pemahaman secara sosiologis masih agak asing bagi kebanyakan para yuris atau ahli hukum. Dengan penglihatan yang sosiologis yang demikian dapat dipastikan bahwa cara-cara kita menangani pengadilan adalah berkualitas liberal.

Cara kerja disebut berkualitas liberal, oleh karena pada dasarnya komitmennya hanya kepada fungsi sebagai suatu institusi formal. Paham liberal tidak memperhatikan kenyataan yang berbeda-beda tersebut, dan membiarkan mereka itu bertempur sendiri di pengadilan.

Melihat fakta demikian kiranya perlu dikembalikan lagi kerja pengadilan dan aparat hukum untuk menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan konstitusi negara kita. Untuk itu langkah yang paling mendesak segera dilakukan adalah salah satunya melakukan reformasi lembaga dan aparat hukum.

Pada umumnya reformasi di bidang hukum meliputi 3 (tiga) hal, yakni: Pertama, reformasi hukum secara filosofis. Kedua, reformasi hukum secara normatif atau yuridis. Ketiga, reformasi sosiologis. Demikian juga dengan reformasi terhadap aparat hukum dan lembaga pengadilan.

Pentingnya pembaharuan sistem pengadilan, karena kinerja pengadilan yang baik akan melahirkan produk-produk putusan lembaga peradilan yang berkualitas. Di mana putusan

lembaga peradilan yang bermutu pada akhirnya akan menjadi sumber hukum yang dapat dipakai dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Awaludin, 2001).

Pembaharuan pengadilan ini merupakan suatu mata rantai dari perkembangan pembangunan hukum. Hubungan pembaharuan sistem pengadilan dengan pembangunan hukum, karena pengadilan merupakan pranata hukum yang penting, atau dengan bahasa sederhananya reformasi pengadilan memang harus dilakukan sejalan dengan agenda-agenda pembangunan hukum lainnya.

Menurut Oemar Seno Adji (1985: 251), keberadaan undang-undang tentang independensi lembaga peradilan sebagai salah satu aspek esensial, bahkan unsur fundamental dalam negara hukum bagi Indonesia. Independensi lembaga pengadilan tidak lain adalah kebebasan dan kemandirian pengadilan dalam menjalankan fungsi dan peranannya.

Independensi lembaga pengadilan harus menyeluruh tidak hanya terbatas pada salah satu bagian dari lembaga peradilan, tetapi independensi itu harus pula tersebar kepada keseluruhan bagian atau komponen-komponen yang dimiliki oleh lembaga pengadilan.

Berkaitan dengan hal itu, Rusli Muhamad (2004: 33), mengingatkan bahwa independensi lembaga pengadilan tidak sekedar pada tingkatan prosesnya, melainkan juga

menyentuh pada dataran organisasi, administrasi, keuangan dan personilnya.

Perubahan administrasi peradilan harus dilihat sebagai upaya memberi pijakan bagi munculnya hakim-hakim dengan prestasi melahirkan putusan-putusan hakim yang jujur, adil dan tidak memihak serta berkualitas. Pentingnya pembenahan teknis administrasi peradilan sejalan dengan tuntutan perbaikan kinerja peradilan, karena pelaksanaan teknis peradilan selama ini tidak ditunjang dengan perangkat teknologi, administrasi peradilan dan sumber daya manusia yang memadai.

Dengan demikian lembaga Pengadilan ditempatkan pada dataran konstitusi dan ideologi Pancasila maka peranan aparat hukum dan pengadilan tidak sekedar melaksanakan tugas yuridis dengan berkotak-katik dalam penerapan aturan-aturan hukum formal dalam memutus perkara yang dihadapinya, melainkan pula harus mengambil peran lain yakni peran yang bersifat juridis materiil. Dengan peranan yang demikian berarti aparat hukum dan pengadilan harus juga mempunyai komitmen politik dan pejuang ideologi.

Penutup

Para penyelenggara hukum di negara ini terutama aparat hukum dan lembaga pengadilan hendaknya senantiasa merasa gelisah apabila hukum belum dapat rakyat atau

masyarakat merasa bahagia. Hal inilah yang menjadi pesan-pesan penting dari ajaran hukum yang dikemukakan oleh para sosiolog hukum di atas, terutama ajaran hukum progresif. Gagasan untuk mencari alternatif dalam rangka usaha perbaikan kinerja aparat hukum dan lembaga pengadilan sebetulnya lumrah saja. Sejarah hukum mulai dari primitif sampai ajaran hukum modern erat kaitannya dengan hubungan perubahan sosial dan hukum di tengah-tengah masyarakat. Hukum dijadikan pendorong perubahan dari waktu-ke waktu, termasuk perubahan paradigma aparat hukum dan lembaga pengadilan

yang semakin hari mendapat penilaian negatif dari masyarakat.

Untuk memperbaiki kinerja aparat hukum dan lembaga pengadilan kiranya kita tidak hanya membebankan saja kepada pemerintah sebagai pihak eksekutif dan pihak yudikatif dalam hal ini termasuk aparat hukum dan lembaga pengadilan, tetapi adalah tanggung jawab kita semua untuk sesegera mungkin melakukan perubahan atas apa yang terjadi dengan aparat hukum dan lembaga pengadilan kita. Hal ini sesuai dengan intisari dari pesan-pesan yang terdapat dalam ajaran hukum progresif.

Daftar Pustaka

- Adji, Oemar Seno, 1985, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Erlangga. Jakarta
- Friedman, Lawrence M. 1975. *The Legal System, A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundtion, New York
- Nonet, Philippe dan Philip Selznick, 2007, *Hukum Responsif*. Cetakan Pertama. Nusamedia. Bandung
- Mahfud, Moh. M.D, 2009, *Capaian Dan Proyeksi Kondisi Hukum Indonesia*, Makalah Disampaikan Dalam Acara Dies Natalis Ke 63 Fakultas Hukum UGM Yogyakarta, Refleksi Fakultas Hukum UGM Terhadap Kondisi Hukum Indonesia. Yogyakarta.
- Muhammad, Rusli, 2004, *Kemandirian Pengadilan Dalam Proses Penegakan Hukum Pidana Menuju Sistem Peradilan Yang Bebas Bertanggung Jawab*. Disertasi Pascasarjana S3 Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP. Semarang.
- Rahardjo, Satjipto, 1980, *Hukum Dan Masyarakat*, Penerbit Angkasa Bandung.
- , 1983, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada. Jakarta